

Nomor : 0022/PM.00.01/K.SN/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

23 Januari 2023

Yth.
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Kota Makasar

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 80/PUU-XX/2022.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan tahapan Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan agar:

1. Memastikan penyusunan Daerah Pemilihan (dapil) dengan memperhatikan prinsip:
 - a. kesetaraan nilai suara;
 - b. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
 - c. proporsionalitas;
 - d. integralitas wilayah;
 - e. berada dalam cakupan wilayah yang sama;
 - f. kohesivitas; dan
 - g. kesinambungan.
2. Memastikan penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Memastikan penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi dilakukan dengan berdasar pada data kependudukan dan data wilayah termutakhir dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
4. Memastikan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 120 (seratus dua puluh) yang didasarkan pada jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan sesuai ketentuan yang diatur.
5. Melakukan pencermatan dan rekapitulasi terhadap rancangan penataan Dapil dan alokasi kursi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Pencermatan tersebut dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. ketentuan penghitungan alokasi kursi setiap Dapil;
 - b. pemenuhan prinsip penyusunan Dapil;
 - c. ketentuan penyusunan Dapil;
 - d. laporan hasil Uji Publik; dan
 - e. catatan/keterangan/alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dari KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Melakukan sosialisasi daerah pemilihan dan alokasi kursi daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pengawas Pemilu, Partai Politik dan masyarakat serta *stakeholder* terkait.
7. Menindaklanjuti masukan dari Pengawas Pemilu, Partai Politik dan masyarakat serta *stakeholder* terkait penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Memastikan helpdesk yang disediakan:
 - a. Memberikan informasi kepada Pengawas Pemilu, Partai Politik dan masyarakat serta *stakeholder* terkait mengenai pelaksanaan tahapan penataan dan penetapan Dapil dan alokasi kursi.
 - b. Menerima konsultasi mengenai tahapan penataan dan penetapan Dapil dan alokasi kursi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. H. L. Arumahi, M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Yth. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Arsip.